



P E N E T A P A N
Nomor 491/Pdt.P/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YANTO LASE, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang tanggal 25 Desember 1965, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, NIK 1371112512650007, beralamat di Jalan Bakti Nomor 29B, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melisha Yolanda, S.H. dan Ike Elvia, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat pada Kantor Hukum Independen Jalan Aur Duri Indah 1 Nomor 9, Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Januari 2023 dibawah Register Nomor 32/Pf.Pdt.II/2023/PN Pdg, selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 491/Pdt.P/2023/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 01 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 01 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 01 Desember 2023 dalam Register Nomor 491/Pdt.P/2023/PN Pdg yang diajukan oleh:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 01 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 01 Desember 2023 dalam Register Nomor 491/Pdt.P/2023/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Anak Kandung dari FAGOLOS LASE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama FAGOLOSI LASE lahir di P.Ketaping, pada tanggal 29 Oktober 1935;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia dalam usia 64 Tahun pada tanggal 27 Februari 1999 di Jalan Sutan Pangeran No.72 RT.002, RW.006, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Lurah Parupuk Tabing Kota Padang, tanggal 30 Maret 2023, Nomor 470/62/PEM-PT/III/2023;
- Bahwa tentang kematian Ayah Kandung Pemohon FAGOLOSI LASE belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa untuk mengajukan pendaftaran Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon FAGOLOSI LASE di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Pemohon harus memperoleh izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Klas IA Padang;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian FAGOLOSI LASE lahir di P.Ketaping, pada tanggal 29 Oktober 1935, telah meninggal dunia usia 64 Tahun pada tanggal 27 Februari 1999 di Jalan Sutan Pangeran No.72 RT.002, RW.006, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Lurah Parupuk Tabing Kota Padang tanggal 30 Maret 2023, Nomor 470/62/PEM-PT/III/2023;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian FAGOLOSI LASE tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;
Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :
 1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 470/62/PT/III/2023, tertanggal 30 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Parupuk Tabing, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Tengah, Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1371111011070096 kepala keluarga atas nama Yanto Lase, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 09 November 2023, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2.A**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1371112512650007 atas nama Yanto Lase, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2.B**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Dasril Lase**, di bawah sumpah, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Padang adalah memohon penetapan akta kematian untuk orangtua laki-laki Pemohon yang bernama Fagolosi Lase;
 - Bahwa setahu saksi, orangtua laki-laki Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1999;
 - Bahwa setahu saksi, nenek Pemohon meninggal dunia karena sakit;
2. Saksi **Kristian Huppe**, di bawah sumpah, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Padang adalah memohon penetapan akta kematian untuk orangtua laki-laki Pemohon yang bernama Fagolosi Lase;
 - Bahwa setahu saksi, orangtua laki-laki Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1999;
 - Bahwa setahu saksi, nenek Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan. dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap Kuasa Hukunya kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1, P-2.A dan P-2.B , serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2.A dan P-2.B telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi bea materai cukup sesuai dengan aturan bea materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2.A dan P-2.B tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bakti Nomor 29B, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bernama Fagolosi Lase telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1999 Jalan Sutan Pangeran No.72, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi bahwa karna kurangnya wawasan dan kelalaian pemohon sampai saat ini kematian orang tua pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Orang tua (Ayah) Pemohon bernama Fagolosi Lase lahir di P. Ketaping pada tanggal 29 Oktober 1935 dan meninggal dalam usia 64 tahun tanggal 27 Februari 1999 di Jalan SutanPangeran No.72 RT.002, RW.006, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, sesuai dengan surat keterangan kematian tanggal 30 Maret 2023 ;

Bahwa sampai saat ini kematian Orang tua (ayah) Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ;



Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk mendaftarkan kematian Orang tua (Ayah) Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa pemohon untuk dapat mendaftarkan dan mengurus akta kematian orang tua (Ayah) Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan ;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak segera melaporkan kematian orang tua (Ayah) Pemohon tersebut kepada Instansi terkait, maka kepada Pemohon haruslah mendapatkan penetapan pengadilan untuk memperoleh akta kematian dan pencatatan kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah anak kandung dari orang tua/Ayah yang telah meninggal dunia tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian FAGOLOSI LASE lahir di P.Ketaping, pada tanggal 29 Oktober 1935, telah meninggal dunia usia 64 Tahun pada tanggal 27 Februari 1999 di Jalan Sutan Pangeran No.72 RT.002, RW.006, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Lurah Parupuk Tabing Kota Padang tanggal 30 Maret 2023, Nomor 470/62/PEM-PT/III/2023;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian FAGOLOSI LASE tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 491/Pdt.P/2023/PN Pdg, tanggal 1 Desember 2023, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Rio Guswandi, S.H. M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rio Guswandi, S.H. M.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);